



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Juru Masak, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 19 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxxx di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta, kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx Seri: L.S tertanggal 03 April 2017;

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon bertempat tinggal di Kel Kerobokan Kaja Utara selama 2 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang putra yang bernama anak ;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 02 Juni 2017 Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan:
 - Termohon tidak mau mengurus anak dan anak diadopsikan ke pamannya Ahmad Tarmidzi yang tinggal di Malang. Itupun tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon kedapatan sedang chatting dengan seorang laki-laki di messenger facebook dengan panggilan sayang (Darling);
 - Termohon diajak tinggal bersama di kosan karna waktu itu kami masih tinggal seataap dengan nenek Mertua dan ibu mertua tapi Termohon tidak mau di ajak hidup susah dan mandiri;
 - Saya tidak diijinkan untuk bertemu dengan anak saya yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2017 Sehingga mengakibatkan pemohon dan Termohon telah pisah ranjang hingga sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Badung;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada ketua Pengadilan Agama Kuta Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede justitie Recht doen).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 28 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kuta kabupaten Badung, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Tangkuban Perahu No. 86-109, Banjar Tegal Buah, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak kecil bahkan saksi merupakan tetangga Pemohon di kampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak akan tetapi anak Pemohon sekarang diasuh oleh paman Termohon di Malang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di orang tua Termohon di Tuban, kemudian pindah ke Jalan Tangkuban Prahui;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sebulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon terpaksa menikah dengan Pemohon karena Termohon terlanjur hamil sedangkan keluarga Termohon tidak setuju Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa penyebab lain karena Termohon sering *chatting*-an dengan laki-laki lain. Selain itu penyebabnya Pemohon kecewa Termohon telah memberikan anak untuk diasuh oleh paman Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja Pemohon sering bercerita mengenai rumah tangganya yang sering bertengkar kepada saksi;

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar 2 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon sudah kos sendiri, sedangkan Termohon sudah pergi ke Jakarta;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Saputan No.37, Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2013;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun;
 - Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon masih sering keluar rumah bersama, saksi pernah satu kali melihat Termohon mengajak Pemohon pulang sambil marah-marah kepada Pemohon, namun saat itu saksi tidak menyadari kalau Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon kecewa dengan Termohon yang telah memberikan anaknya untuk diasuh oleh paman Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar tahun 2018 Pemohon berpisah dengan Termohon karena Termohon pergi ke Jakarta;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon pisah rumah, hanya saja saksi baru mengetahuinya sekitar tahun 2018 dimana saksi bertemu dengan Pemohon di tempat Pemohon dan saksi biasa *nongkrong* bersama;

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tersebut, Pemohon baru sering menceritakan mengenai masalah rumah tangganya dan saat itulah saksi baru menyadari jika sewaktu saksi melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon selain karena permasalahan anak, salah satu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang lain karena Tergugat *chatting* dengan laki-laki lain ;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tidak pernah menemui Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mengajukan permohonan talaknya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Termohon,

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya pemeriksaan perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada dalil permohonan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis sejak tanggal 2 Juni 2017 yang disebabkan: Termohon tidak mau mengurus anak dan anak diadopsikan ke pamannya Ahmad tarmidzi yang tinggal di Malang tanpa sepengetahuan Pemohon; Termohon kedapatan sedang chattingan dengan seorang laki-laki di messenger facebook dengan panggilan sayang (Darling) dan Termohon diajak tinggal bersama di kosan karna waktu itu kami masih tinggal seataap dengan nenek Mertua dan ibu mertua tapi termohon tidak mau di ajak hidup susah dan mandiri. Puncaknya sejak September 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P yang merupakan fotokopi atau salinan dari akta autentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata, disamping itu bukti tersebut juga telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun yang disebabkan Pemohon kecewa dengan Termohon yang telah memberikan anaknya untuk diasuh oleh paman Termohon dan Tergugat *chatting* dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkarnya kedua saksi mendengar dari keterangan atau cerita Pemohon, meskipun demikian saksi kedua saja yang pernah melihat Termohon melihat satu kali Termohon marah-marah kepada Termohon baru dan saksi juga baru menyadari jika Pemohon dan Termohon saat itu sedang bertengkar setelah Pemohon sudah mulai sering bercerita kepada saksi;

Menimbang, bahwa mengenai kapan mulai pertengkar terjadi, kedua saksi berbeda keterangannya, dimana saksi pertama sudah mengetahui pertengkar sejak sebulan setelah menikah, sedangkan saksi kedua baru mengetahui adanya pertengkar sejak Pemohon dan Termohon masih sering keluar rumah bersama. Pengetahuan saksi kedua yang menerangkan melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon terjadi sewaktu Pemohon dan Termohon masih sering keluar rumah bersama sehingga patut diduga kejadian tersebut terjadi awal-awal masa pernikahan Pemohon dan Termohon. Sehingga jika dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah bertengkar sejak awal menikah atau sekitar sebulan setelah menikah;

Menimbang, bahwa saksi pertama menyebutkan bahwa Pemohon dan Termohon sekitar dua tahun yang lalu sudah pisah rumah, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon pisah rumah, hanya saja saksi baru mengetahuinya sekitar tahun 2018 dimana saksi bertemu dengan Pemohon di tempat Pemohon dan saksi biasa *nongkrong* bersama.

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menduga jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak sebelum tahun 2018 akan tetapi saksi yang baru bertemu dengan Pemohon di tahun tersebut baru mengetahuinya. Berdasarkan hal ini Majelis Hakim berpendapat sejak sekitar tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah. Kedua saksi tersebut juga telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai, demikian juga pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon dan telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, maka dalil tersebut telah terbukti dan telah menjadi fakta yang tetap. Sedangkan dalil-dalil yang hanya diketahui oleh salah satu saksi tanpa dikuatkan oleh saksi lain, maka dalil tersebut dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap dan fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis setidaknya sejak sebulan setelah menikah karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Pemohon kecewa dengan Termohon yang telah memberikan anaknya untuk diasuh oleh paman Termohon dan Tergugat *chatting* dengan laki-laki lain;

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar bahkan keduanya sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka tujuan perkawinan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon tersebut perlu dicarikan jalan keluar (*way out*). Dalam hal ini perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan jika dipaksakan untuk tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al thalaq juz 1 halaman 83:

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح

وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين

بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP panggilan pertama para pihak	Rp870.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp966.000,00

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg